



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

# BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 2, Januari 2025

## **Perjudian Online: Bahaya Laten di Era Digital dan Strategi Mitigasinya**

*p.3*

## **Catatan Kritis Postur APBN 2025**

*p.9*

ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



# Dewan Redaksi

## Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,  
M.Hum.

## Penanggung Jawab

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

## Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

## Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo  
Dahiri  
Martha Carolina

## Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani  
Tio Riyono

## Editor

Riza Aditya Syafri  
Orlando Raka Bestianta

## Perjudian Online: Bahaya Laten di Era Digital dan Strategi Mitigasinya

p.3

*Perjudian online menjadi ancaman signifikan di era digital, dengan dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, seperti kerugian finansial, disintegrasi keluarga, dan gangguan mental. Aktivitas ini semakin meluas, bahkan melibatkan anak-anak, dengan dana perputaran mencapai ratusan triliun rupiah. Tantangan utama pemberantasan mencakup kompleksitas regulasi lintas negara, literasi digital yang rendah, teknologi canggih yang digunakan pelaku, dan keterbatasan anggaran. Solusi terintegrasi diperlukan, termasuk penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi digital, pengawasan keuangan, rehabilitasi korban, dan dukungan anggaran yang lebih kuat, serta sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor teknologi.*

## Catatan Kritis Postur APBN 2025

p.8

*APBN tahun 2025 merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam postur APBN 2025 yaitu: growth pendapatan negara tahun 2025 diperkirakan akan meningkat dibandingkan target growth pendapatan negara tahun 2024 namun rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, target belanja negara 2025 meningkat dibandingkan target belanja negara tahun 2024 sehingga memperkecil ruang fiskal APBN, target pembiayaan utang dalam APBN 2025 telah melampaui target defisit APBN 2025. Oleh karena itu, Komisi XI perlu mendorong pemerintah untuk: meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB, melakukan pengelolaan belanja negara sehingga dapat memperlebar ruang gerak fiskal, dan mengelola pembiayaan utang secara hati-hati.*

### Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)



**Next on  
Buletin APBN  
Edisi 3**

***Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah***

***Perkembangan PMN untuk BUMN***

# Perjudian Online: Bahaya Laten di Era Digital dan Strategi Mitigasinya

Ade Nurul Aida)

## Abstrak

Perjudian online menjadi ancaman signifikan di era digital, dengan dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, seperti kerugian finansial, disintegrasi keluarga, dan gangguan mental. Aktivitas ini semakin meluas, bahkan melibatkan anak-anak, dengan dana perputaran mencapai ratusan triliun rupiah. Tantangan utama pemberantasan mencakup kompleksitas regulasi lintas negara, literasi digital yang rendah, teknologi canggih yang digunakan pelaku, dan keterbatasan anggaran. Solusi terintegrasi diperlukan, termasuk penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi digital, pengawasan keuangan, rehabilitasi korban, dan dukungan anggaran yang lebih kuat, serta sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor teknologi.


Judi online/judi daring merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital seperti situs web dan aplikasi. Aktivitas ini mencakup berbagai jenis permainan, mulai dari poker dan kasino virtual hingga taruhan olahraga. Kemudahan dalam mengakses aktivitas tersebut baik melalui komputer maupun ponsel, menjadikan perjudian online semakin menarik dimata masyarakat khususnya dalam era digital saat ini.

Kemajuan teknologi digital, seperti adopsi internet yang luas dan inovasi perangkat lunak, berperan besar dalam mendorong pertumbuhan judi online. Fasilitas pembayaran digital dan kecerdasan buatan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih nyaman sehingga meningkatkan partisipasi dalam aktivitas perjudian ini. Namun sebaliknya, perkembangan teknologi juga menjadikan kontrol terhadap perjudian online semakin sulit dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perjudian online mengalami lonjakan yang besar, peningkatan akses internet tentunya memperluas jangkauan perjudian online hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Dampaknya mencakup beragam aspek baik psikologis, sosial, maupun ekonomi. Sepanjang tahun 2024, aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, tercermin dari beberapa indikator berikut:

- **Jumlah Konten Perjudian yang Ditangani:** Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui layanan aduan konten melaporkan bahwa Kemkomdigi telah menangani 5.382.691 konten perjudian online sejak 2017 hingga Desember 2024. Menariknya, 3.728.827 konten di antaranya ditangani hanya dalam periode 1 Januari hingga 8 Desember 2024, menunjukkan lonjakan aktivitas yang signifikan pada tahun tersebut (Gambar 1). Sementara hingga 15 Januari 2025 telah terblokir sebanyak 5.666.774 konten.

Gambar 1. Data Penanganan Konten Perjudian (Konten)



Sumber: Aduankonten (2025), diolah.

- **Perputaran Dana:** Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp327,05 triliun pada tahun 2023. Pada semester pertama 2024, angka ini sudah mencapai Rp174,56 triliun, dan

\*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

meningkat menjadi Rp283 triliun hingga semester II 2024, hal ini mengindikasikan pertumbuhan yang pesat dalam transaksi terkait perjudian *online* (Yozami, 2024).

- **Jumlah Pelaku:** Berdasarkan data demografi, pelaku judi *online* tidak hanya dilakukan usia dewasa, namun sudah merambah pada kalangan anak-anak. Sebanyak 2% atau 80.000 orang pelaku dari kalangan usia dibawah 10 tahun. Sebaran antara usia antara 10 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, kemudian usia 21 sampai dengan 30 tahun 13% atau 520.000 orang. Usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang. Rata-rata pelaku berada dalam kelas menengah bawah, dengan jumlah 80% dari total pelaku (PPATK, 2024).

Mengingat besarnya peningkatan aktivitas judi *online*, artikel ini akan mengulas dampak negatif judi *online*, tantangan, serta merumuskan strategi pencegahan dengan harapan meminimalkan dampak buruk fenomena ini.

### Bahaya Laten Perjudian Online


Judi online membawa dampak signifikan pada beragam aspek, salah satunya aspek ekonomi, sosial dan psikologis. Pada aspek ekonomi, dampak dimulai dari kerugian finansial individu dan keluarga. Banyak pelaku judi *online* menjadi kecanduan dan menghabiskan banyak uang tanpa pertimbangan, sering kali menggunakan pinjaman (utang), tabungan, atau bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal untuk mendanai kebiasaan mereka. Selain itu, individu yang terlibat dalam judi online mengalami penurunan produktivitas kerja karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya memengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu (Laras, et al., 2024).

Menurut laporan GoodStats pada Juni 2024, aktivitas judi *online* mencapai

Rp600 triliun. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam bentuk *opportunity loss* dimana jumlah tersebut seharusnya dapat menggerakkan perekonomian nasional. Jumlah tersebut bahkan melebihi anggaran prioritas negara tahun 2024 sebesar Rp221 triliun. Sementara Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa judi *online* menyebabkan kebocoran negara sebesar Rp981 triliun atau sekitar USD65 miliar (Mawangi, 2024). Pakar ekonomi, Acuviarta Kartabi juga menyatakan bahwa aktivitas judi *online* menyebabkan devisa keluar dari Indonesia, dengan estimasi kerugian mencapai Rp100 triliun yang tersebar ke 20 negara (Putu, 2024).

Kaitannya dengan dimensi sosial, Judi *online* menciptakan konflik interpersonal, terutama dalam hubungan keluarga. Banyak keluarga pecandu judi mengalami ketegangan akibat kebiasaan berjudi yang menyebabkan hilangnya kepercayaan, peningkatan konflik, dan bahkan perceraian. Damanhuri et al. (2024) mencatat bahwa judi online adalah salah satu penyebab utama dari konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Angka perceraian yang disebabkan oleh judi di Indonesia terus meningkat dalam empat tahun terakhir (gambar 2).


Gambar 2. Kasus Perceraian yang disebabkan Judi



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

Kemudian dari aspek psikologis, Kecanduan judi online membawa dampak signifikan terhadap kesehatan mental. Individu yang terjerat dapat mengalami berbagai perasaan seperti depresi,

**Gambar 3.** Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Rp Miliar)



Sumber: LKPP berbagai tahun, NK APBN 2024, dan NK APBN 2025

tekanan batin, keputusan, hilangnya rasa berdaya, dan bahkan berpotensi melukai diri sendiri dan orang lain, kondisi ini berpotensi lebih besar dibandingkan dengan populasi umum (Karli et al, 2023; Griffiths dan Parke, 2002). Selain kompleksitas dampak Judi online baik pada aspek ekonomi, sosial dan psikologis, dampak tersebut menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memberikan beban berat pada perekonomian dan stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas aktivitas ilegal ini dan memitigasi kerugiannya.

### Tantangan dalam Mengatasi Judi Online

Judi *online* menjadi tantangan besar bagi pemerintah di era digital, terutama karena kompleksitas regulasi lintas negara. Sebagian besar *server* yang digunakan oleh situs judi *online* yang beroperasi di Indonesia berasal dari luar negeri. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos disinyalir menjadi markas terbesar bagi operator judi online ilegal. Platform judi *online* sering kali beroperasi dari yurisdiksi yang menetapkan ketentuan ketat untuk melegalkannya, sehingga sulit dijangkau oleh hukum domestik (Anggraini, 2024). Selain itu, perkembangan teknologi semakin memperumit pemberantasan judi *online*. Penggunaan enkripsi canggih,

perubahan IP yang terus menerus, metode pembayaran anonim seperti *cryptocurrency*, dan jaringan tersembunyi (*dark web*) menyulitkan otoritas untuk melacak dan membongkar jaringan judi online (Hidayat, 2024; Rahmawati, 2024; Alamsyah, 2024). Sementara itu, laporan Kemkomdigi menunjukkan bahwa lebih dari 92 ribu situs judi *online* telah dihapus sejak 2017, tetapi situs judi *online* yang sudah diblokir tersebut sering kali kembali aktif dalam bentuk baru (Gunawan, 2024).

Tantangan lainnya adalah lemahnya literasi digital di masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pemberantasan judi online. Literasi digital melibatkan kemampuan individu untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak di dunia digital. Ketika literasi digital rendah, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari perjudian *online*, baik karena kurang memahami risiko, tidak menyadari mekanisme ilegal di balik platform tersebut, maupun terjebak oleh penawaran yang tampak menarik. Laporan Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Center menyebutkan bahwa skor literasi digital nasional Indonesia tahun 2022 berada pada kategori sedang, yaitu 3,54 dari 5,0. Aspek pemahaman risiko digital menjadi salah satu nilai terendah.

Dari sisi anggaran, Upaya memberantas

judi *online* membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan untuk menjalankan berbagai strategi, seperti pengembangan teknologi pemantauan, pemblokiran situs maupun edukasi masyarakat. Kemkomdigi memainkan peran penting dalam menyikapi tantangan ini. Melalui program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan salah satu indikator penanganan konten internet dan masyarakat yang mendapatkan literasi digital, tentunya menjadi salah satu alternatif strategis dalam menangani perjudian *online*. Namun, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang tersedia. Dalam beberapa tahun terakhir, secara nominal anggaran program ini relatif mengalami penurunan dari sebesar Rp2.772,80 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.340 miliar di tahun 2025, dan menciptakan tantangan besar ditengah semakin maraknya aktivitas judi *online*.

### **Strategi Mitigasi Bahaya Perjudian Online**

Perjudian *online* telah menjadi ancaman laten di era digital, menciptakan dampak serius pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya merusak stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar serta menciptakan tantangan sosial yang mengkhawatirkan. Penyebaran platform judi *online* yang sebagian besar berbasis di luar negeri, serta kemajuan teknologi seperti penggunaan *cryptocurrency* dan *dark web*, semakin mempersulit upaya pemberantasan. Tantangan ini tidak dapat diatasi hanya melalui satu pendekatan. Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum hingga edukasi masyarakat. Untuk itu Komisi I DPR RI, Komisi 3 DPR RI dan komisi DPR RI terkait perlu mendorong pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi *online* melalui beberapa hal sebagai berikut:

- **Penguatan regulasi dan penegakan hukum serta pemanfaatan teknologi.** Pemerintah perlu memperkuat

regulasi yang spesifik dan terintegrasi untuk memberantas perjudian *online*, termasuk peningkatan kolaborasi antarnegara dalam menghadapi platform yang beroperasi lintas yurisdiksi. Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian dan penyedia platformnya harus dilakukan secara tegas, dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), *machine learning*, serta peningkatan sistem filter internet oleh penyedia layanan (ISP) untuk mendeteksi dan memutus jaringan ilegal tersebut.

- **Peningkatan literasi digital masyarakat.** Upaya edukasi melalui peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi dampak buruk perjudian *online*. Sebagai lembaga yang fokus pada bidang komunikasi dan transformasi digital, Kemkomdigi memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pemahaman yang jelas mengenai risiko serta mekanisme ilegal yang berada di balik aktivitas perjudian *online*. Kampanye edukasi yang masif, serta memasukkan edukasi anti-judi dalam kurikulum sekolah dan menyebarkan kampanye anti-judi melalui media sosial serta platform *online* juga dapat membantu mengurangi angka partisipasi dalam perjudian *online*.
- **Penguatan pengawasan transaksi keuangan dan sistem pembayaran.** Mengawasi perputaran dana yang terkait dengan aktivitas perjudian *online* merupakan strategi penting. Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait seperti PPATK dan Bank Indonesia, perlu memperketat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan yang mengarah ke platform judi *online*, khususnya transaksi melalui *cryptocurrency*. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk memantau pola transaksi yang tidak wajar.

- **Penyediaan dukungan sosial dan rehabilitasi.** Bagi individu yang sudah terlibat dalam perjudian *online*, diperlukan penguatan dan perluasan penyediaan fasilitas dukungan seperti layanan konseling psikologis dan program rehabilitasi untuk membantu mereka pulih secara mental dan finansial. Langkah ini tidak hanya membantu individu tersebut tetapi juga mencegah kerugian yang lebih besar dalam aspek sosial dan keluarga mereka. Pemerintah perlu memperluas lokasi dan fasilitas yang mudah diakses dan terintegrasi dalam program pemberantasan judi *online*.
- **Penguatan dukungan anggaran.** Sangat penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali alokasi anggaran saat ini. Peningkatan dana untuk Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi teknologi tetapi juga memungkinkan Kemkomdigi untuk memainkan peran lebih besar dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari aktivitas ilegal.

Strategi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku sektor teknologi agar langkah-langkah pencegahan maupun penanganan dapat berjalan secara efektif. Disisi lain, dibentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online memberikan harapan besar dalam fenomena ini, namun hal tersebut tentunya membutuhkan upaya dan implementasi yang lebih serius demi keberhasilannya dalam upaya mitigasi penanganan judi *online*.

#### Daftar Pustaka

- Alamsyah, Syahdan. (2024). Sisi Gelap Judi Online, dari Teknik IP hingga Tragedi Pecandu. Diakses melalui <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7544469/sisi-gelap-judi-online-dari-teknik-ip-hingga-tragedi-pecandu>, pada 17 Januari 2025
- Anggraini, Rika. (2024). Bencana Judi Online Rugikan Ekonomi Negeri. Diakses melalui <https://teknologi.bisnis.com/read/20241009/84/1806227/bencana-judi-online-rugikan-ekonomi-negeri>, pada 16 Januari 2025
- Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (2024). Dampak judi online terhadap kerukunan rumah tangga ditinjau dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Hikmatina* 6(2): 332. e-ISSN: 2655-8831
- Griffiths, M. D., & Parke, J. (2002). The social impact of internet gambling. *Social Science Computer Review*, 20(3), 312-320
- Gunawan. (2024). Begini Strategi Pemerintah Mengatasi Judi Online Tantangannya di Era Digital . Diakses melalui <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/2345475374/begini-strategi-pemerintah-mengatasi-judi-online-tantangannya-di-era-digital>, pada 17 Januari 2025
- Hidayat, Rofiq. (2024). Tiga Tantangan dalam Pemberantasan Judi Online. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-tantangan-dalam-pemberantasan-judi-online-lt66763e0a5eaa8/>, pada 17 Januari 2025
- Karli., et.al. (2024). Legal Service Counseling in Overcoming the Negative Impact of Online Gambling on Workers' Welfare. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, hal 86: e-ISSN: 2809-9214
- Kominfo. (2023). Status Literasi Digital di Indonesia. Diakses melalui <https://data.komdigi.go.id/publikasi/document/indeks-literasi-digital-2022>, pada 17 Januari 2025
- Laras, Annisa, et al. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Journal of Social Humanities and Education* Vol.3, No.2 Juni 2024. 320-331. e-ISSN: 2963-5527; p-ISSN: 2963-5071
- Machfir, Zakiah. (2024). Capai Rp600 Triliun, Kerugian Judi Online Kalahkan Anggaran Prioritas RI. Diakses melalui <https://goodstats.id/article/kerugian-negara-akibat-judi-online-capai-rp600-triliun-mengalahkan-anggaran-prioritas>

negara-MJ3f, pada 16 Januari 2025

Matondang, Hamida H & Ramadansyah, Arif. (2024). Bahaya dan Dampak Judi Online: Ancaman Tersembunyi yang Mengancam Masyarakat. Diakses melalui <https://www.viva.co.id/bisnis/1769408-bahaya-dan-dampak-judi-online-ancaman-tersembunyi-yang-mengancam-masyarakat?page=2>, pada 16 Januari 2025

Mawangi, Genta T. (2024). Panglima ungkap pesan RI 1 potensi kerugian akibat judi online Rp981 T. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4463153/panglima-ungkap-pesan-ri-1-potensi-kerugian-akibat-judi-online-rp981-t-?>, pada 8 Januari 2025

PPATK. (2024). GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online. Diakses melalui <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>, pada 16 Januari 2025

Putra, Wisma. (2024). Dampak Buruk Judi Online di Mata Ekonom Bandung. Diakses melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7411549/dampak-buruk-judi-online-di-mata-ekonom-bandung>, pada 15 Januari 2025

Rahmawati, Diah. (2024). Perjudian Online: Bagaimana Teknologi Mengubah Cara Kita Bertaruh. Diakses melalui <https://kumparan.com/diah-novia-ari-rahmawati/perjudian-online-bagaimana-teknologi-mengubah-cara-kita-bertaruh-23jR90begO4/full>, pada 17 Januari 2025

Kominfo. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Yozami, M. Agus, (2024). Perputaran Dana Judi Online Mencapai Rp283 Triliun di Semester II 2024. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perputaran-dana-judi-online-mencapai-rp283-triliun-di-semester-ii-2024-lt672b133ca17f8/>, pada 13 Januari 2025

# Catatan Kritis Postur APBN 2025

Martha Carolina\*)

## Abstrak

APBN tahun 2025 merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam postur APBN 2025 yaitu: growth pendapatan negara tahun 2025 diperkirakan akan meningkat dibandingkan target growth pendapatan negara tahun 2024 namun namun rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, target belanja negara 2025 meningkat dibandingkan target belanja negara tahun 2024 sehingga memperkecil ruang fiskal APBN, target pembiayaan utang dalam APBN 2025 telah melampaui target defisit APBN 2025. Oleh karena itu, Komisi XI perlu mendorong pemerintah untuk: meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB, melakukan pengelolaan belanja negara sehingga dapat memperlebar ruang gerak fiskal, dan mengelola pembiayaan utang secara hati-hati.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 ke dalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang akan dimulai dalam periode 2025-2029. APBN tahun 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui postur APBN yaitu melalui pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan.

Pendapatan negara dalam APBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, sehingga rencana defisit yang dipenuhi dari pembiayaan sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (tabel 1). Rencana pendapatan negara tersebut didukung melalui langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim usaha dan investasi. Belanja negara digunakan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Pembiayaan anggaran sebesar

Rp616,2 triliun terdiri dari penarikan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dan pengeluaran pembiayaan non utang sebesar Rp159,90 triliun.

Apabila berkaca dari realisasi sementara postur APBN 2024, pemerintah perlu bekerja keras untuk merealisasikan target APBN 2025. Pendapatan negara 2025 direncanakan bertumbuh 5,72 persen dibanding realisasi sementara APBN 2024. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan realisasi sementara 2024 yang hanya mampu bertumbuh 2,10 persen dibanding realisasi 2023. Belanja negara ditarget bertumbuh 8,08 persen dibanding realisasi sementara 2024 atau lebih tinggi dari pertumbuhan realisasi sementara 2024 dibanding realisasi 2023 yang sebesar 7,3 persen.

Tabel 1. Target dan Realisasi PPN (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	LKPP 2023	Growth 2023	APBN 2024	Lapsem	Realisasi Sementara	% terhadap APBN	% thd lapsem	Growth (%)	APBN 2025	Peningkatan Target APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.783,90	5,60	2.802,30	2.802,50	2.842,50	101,40	101,40	2,10	3.005,10	202,80	7,24
I. Penerimaan Perpajakan	2.154,20	5,90	2.309,90	2.218,40	2.232,70	96,70	100,60	3,60	2.490,90	181,00	7,84
1. Penerimaan pajak	1.867,90	8,80	1.988,90	1.921,90	1.932,40	97,20	100,50	3,50	2.189,30	200,40	10,08
Z. Kepabeanan Cukai	286,30	-9,90	321,00	296,50	300,20	93,50	101,30	4,90	301,60	-19,40	-6,04
II. PNPB	612,50	2,80	492,00	549,10	579,50	117,80	105,50	-5,40	513,60	21,60	4,39
III. Hibah	171,00	201,70	0,40	34,90	30,30	7,034,50	86,70	76,30	0,60	0,20	50
B. Belanja Negara	3.121,20	0,80	3.325,10	3.412,20	3.350,30	100,80	98,20	7,30	3.621,30	296,20	8,91
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.239,80	-1,80	2.467,50	2.558,20	2.486,70	100,80	97,20	11,00	2.701,40	233,90	9,48
1. Belanja K/L	1.152,20	6,20	1.090,80	1.198,80	1.315,00	120,60	109,70	14,10	1.160,10	69,30	6,35
2. Belanja non K/L	1.876,60	-9,00	1.376,70	1.359,40	1.171,70	85,10	86,20	7,70	1.541,40	164,70	11,96
II. Transfer ke daerah	881,40	8,00	857,60	854,00	863,50	100,70	101,10	-2,00	919,90	62,30	7,26
C. Keseimbangan Primer	102,60	-238,50	-25,50	-110,80	-1.940,00	75,90	17,50	-118,90	-63,30	-37,80	148,24
D. Surplus (defisit)	-337,30	-26,70	-522,80	-609,70	-507,80	97,10	83,30	50,60	-616,20	-93,40	17,87
% terhadap PDB	-1,61	-2,29	-2,70	-2,29	-2,29				-2,53		
E. Pembiayaan Anggaran	356,70	-39,60	522,80	609,70	553,20	105,81	90,73	55,10	616,20	93,40	17,87
I. Pembiayaan Utang	403,95	41,96	648,10	553,10	556,60	85,88	100,63	37,81	775,90	127,80	19,72
II. Pembiayaan Non Utang	-47,29	-118,78	125,30	58,27	-3,40	-2,71	-5,83	2,71	-159,90	-285,20	-227,61

Sumber: Kemenkeu (2025), diolah.


\*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

## Target Pendapatan Negara 2025 Direncanakan Meningkatkan Namun Rasio Pendapatan Negara Terhadap PDB Mengalami Penurunan

Optimalisasi pendapatan negara menjadi salah satu kunci reformasi fiskal. Realisasi pendapatan negara 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian sebesar Rp2.842,50 triliun atau 101,4 persen dari target APBN. Capaian tersebut bertumbuh 2,10 persen dibanding realisasi 2023 atau mengalami peningkatan sebesar Rp58,60 triliun. Apabila membandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara 2024 yang hanya sebesar 2,10 persen, pencapaian target pertumbuhan pendapatan negara 5,72 persen di 2025 membutuhkan kerja keras pemerintah. Target pendapatan negara 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.

Apabila membandingkan target pendapatan negara 2025 dengan realisasi 2023, angka target 2025 jauh lebih tinggi atau meningkat dari realisasi 2023. Meskipun mengalami peningkatan, rasio pendapatan negara 2025 terhadap PDB lebih kecil dibanding rasio tahun 2023. Target rasio pendapatan negara terhadap PDB 2025 direncanakan sebesar 12,36 persen, sedangkan realisasi rasio tahun 2023 sebesar 13,33 persen.

**Gambar 2.** Proporsi Realisasi Rasio Pendapatan Negara Terhadap PDB (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

Sumber penerimaan utama penerimaan perpajakan adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan mandiri dalam menopang belanja negara. Target penerimaan pajak tahun 2025 direncanakan sebesar Rp2.189,30 triliun atau berkontribusi 60,45 persen terhadap belanja negara tahun 2025. Pemerintah butuh usaha keras untuk mencapai target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.189,30 triliun karena realisasi penerimaan pajak 2024 hanya sebesar Rp1.932,40 triliun atau 97,20 persen dari target APBN 2024. Penerimaan pajak sangat penting dalam kapasitas fiskal secara keseluruhan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB menjadi penting untuk diukur guna menilai kesehatan fiskal suatu negara. Rasio pajak yang lebih tinggi biasanya mencerminkan kemampuan yang lebih besar untuk mendanai layanan publik dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rasio pajak atau *tax ratio* tahun 2025 sebesar 10,09-10,29 persen dari PDB (Kemenkeu, 2025). Rasio pajak 2025 lebih rendah dari realisasi rasio pajak tahun 2023 sebesar 10,31 persen dari PDB (tabel 2). Rasio pajak Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN seperti Thailand sebesar 17,18 persen, Vietnam sebesar 16,21 persen, Singapura sebesar 12,04 persen, dan Kamboja sebesar 12,04 persen (DJP, 2022). Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya rasio pajak Indonesia yaitu: 1) kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, di samping praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan (Ismatika dan Suwardi, 2023); 2) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat sulit dijangkau struktur pajak saat ini padahal UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap PDB (Sari dan Qibthiyah, 2022); dan 3) Sektor informal khususnya tenaga kerja informal masih mendominasi perekonomian Indonesia (LPEM FEB UI, 2025).

Kepabeanan dan cukai merupakan komponen penerimaan perpajakan yang memiliki peranan sebagai sumber

penerimaan, mendukung perekonomian nasional, dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Target kepabeanaan cukai tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp301,60 triliun mengalami penurunan sebesar Rp19,40 triliun dari target PNBPN 2024. Target kepabeanaan dan cukai dalam APBN tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang berat untuk dicapai sebab realisasi kepabeanaan dan cukai 2024 sebesar Rp300,20 triliun atau 93,50 persen tidak memenuhi target APBN 2024 sebesar Rp321 triliun. Target Kepabeanaan dan cukai 2025 mengalami tantangan diantaranya pelemahan daya beli masyarakat dan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai serta fenomena downtrading ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan tarif efektif (Kemenkeu, 2025).

PNBP 2025 juga menghadapi tantangan dalam penerimaan negara. Salah satu upaya pemerintah dalam mengelola PNBP adalah dengan menetapkan target PNBP dalam APBN. Tren perkembangan kinerja PNBP selama periode tahun 2020-2023 secara umum menunjukkan pergerakan yang dinamis atau rata-rata tumbuh sebesar 12,5 persen per tahun (Kemenkeu, 2024). PNBP 2024 memberikan kontribusi sebesar 20,38 persen terhadap pendapatan negara. target PNBP 2025 sebesar Rp513,60 triliun dinilai terlalu rendah bila melihat realisasi PNBP 2024 sebesar Rp579,50 triliun atau 117,80 persen dari target APBN 2024. Penurunan target PNBP 2025 disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas minyak bumi, mineral dan batubara di pasar internasional (Kemenkeu, 2025)

### **Target Belanja Negara Meningkat Sehingga Mempersempit Ruang Fiskal APBN**

Belanja negara merupakan instrumen fiskal yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komposisi rata-rata belanja negara tahun 2020-2024 digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar

72,69 persen dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar 27,31 persen. Belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,30 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,40 triliun atau 74,59 persen dari belanja negara dan TKD sebesar Rp919,90 triliun atau 25,41 persen dari belanja negara. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L. Realisasi sementara belanja pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp2.486,70 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 1.315,50 triliun dan belanja non K/L sebesar 1.171,70 triliun. Realisasi belanja K/L 2024 meningkat sebesar Rp162,8 triliun atau 12,38 persen dari belanja K/L tahun 2023. Realisasi belanja non K/L 2024 sebesar Rp1.171,70 triliun turun sebesar Rp704,9 triliun atau -60,16 persen dari belanja non K/L tahun 2023 sebesar Rp1.876,60.

Realisasi Belanja K/L 2025 juga diproyeksikan akan meningkat dari target belanja APBN tahun 2025. Proyeksi belanja K/L 2025 meningkat disebabkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu perubahan utama dalam UU ini adalah dicabutnya batasan jumlah Kementerian. Jumlah Kementerian yang sebelumnya 34 menjadi 48 Kementerian. Ukuran kabinet yang membesar akan berdampak pada implikasi fiskal. Implikasi fiskal itu akan berdampak pada dua komponen yaitu peningkatan belanja personil dan barang akibat ekspansi ukuran kabinet. Ekspansi kabinet dengan asumsi konservatif akan meningkatkan anggaran sebesar 5 persen hingga 20 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat dan akan meningkatkan 4 persen hingga 15,8 persen dari total anggaran belanja dalam APBN 2025 (LPEM FEB UI, 2025).

Belanja TKD 2025 sebesar Rp919,90 triliun juga tumbuh sebesar 7,68 persen dari target belanja TKD 2024 sebesar Rp857,60 triliun. Anggaran TKD

**Gambar 2.** Defisit Anggaran dan Pembiayaan Utang



Sumber: Kemenkeu (2025), diolah.

merupakan salah satu pengeluaran negara yang sudah diatur undang-undang (*mandatory spending*) selain anggaran pendidikan, anggaran belanja operasional, belanja pegawai non K/L, pembayaran bunga utang dan subsidi. Belanja TKD selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,9 persen, yaitu dari sebesar Rp762,53 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp857,60 triliun pada tahun 2024. Anggaran TKD tahun 2025 meningkat disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023, Dana Bagi Hasil (DBH), dukungan pendanaan untuk Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), penambahan target sasaran guru penerima dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang telah bersertifikasi, dan dukungan penganggaran untuk prioritas nasional. Belanja TKD 2025 yang meningkat mengakibatkan kapasitas fleksibilitas ruang gerak pemerintah terbatas mendanai belanja prioritas lain.

### **Pembiayaan Utang telah Melampaui Defisit APBN**

Pembiayaan anggaran memegang peranan penting dalam kebijakan defisit APBN untuk menutup *financing gap* pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai belanja

negara. Defisit APBN 2025 direncanakan sebesar Rp-616,2 triliun atau -2,53 persen terhadap PDB. Pembiayaan Utang 2025 direncanakan sebesar Rp775,9 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp642,6 triliun atau 82,81 persen dari jumlah pembiayaan utang 2025 dan pinjaman neto sebesar Rp133,3 triliun atau 17,19 persen dari jumlah pembiayaan utang 2025. Pinjaman neto terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp128,1 triliun. Pembiayaan utang yang bersumber SBN neto 2025 sebesar Rp642,62,0 triliun atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2024 sebesar Rp451,85 triliun. SBN lebih mendominasi pembiayaan utang karena *cost of fund* rendah dan mudah prosesnya dibandingkan bentuk pembiayaan utang lainnya. Meskipun *cost of fund* dari SBN lebih ekonomis dari utang jangka menengah atau panjang, namun, risiko SBN juga cukup tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat bunga yang dikenakan kepada SBN sangat tergantung pada aliran *capital outflow* dan *capital infow*. Semakin tinggi *capital outflow*, maka suku bunga SBN akan semakin tinggi supaya investor tertarik untuk tetap membeli SBN, begitu juga sebaliknya. Utang pemerintah dalam SBN tahun 2024 didominasi oleh rupiah sebesar 90,33 persen dan Valuta Asing (valas) sebesar 9,67 persen, begitupun SBN tahun 2025 sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dengan tenor menengah-panjang.

Penambahan utang perlu dikelola dengan baik untuk memitigasi resiko utang dan mendukung pembangunan fiskal yang berkelanjutan. Berdasarkan tabel 3. Selama periode tahun 2020-2025 Jumlah pembiayaan utang telah melampaui defisit APBN (gambar 2). Hal ini mengindikasikan pemerintah tidak memiliki ruang gerak untuk mengurangi beban utang, pemerintah akan menambah utang untuk menutup utang terdahulu. Rasio pembayaran bunga utang juga terus meningkat sehingga membebani ruang fiskal APBN. Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara tahun 2025 sebesar 18,39 persen tumbuh 0,56 dari pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara tahun 2022.

## Rekomendasi

Postur APBN merupakan instrument fiskal untuk melanjutkan reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk:

1. Menerapkan berbagai strategi mitigasi APBN yaitu: diversifikasi pendapatan negara melalui upaya perluasan basis pajak dan mengembangkan sumber-sumber PNB baru, evaluasi berkala efisiensi dan efektivitas belanja negara, mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan utang
2. Meningkatkan rasio pendapatan negara dengan cara menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.
3. Melakukan pengelolaan belanja negara pada program-program yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran sehingga dapat memperlebar ruang gerak fiskal.

4. Mengelola pembiayaan utang secara hati-hati dan akuntabel melalui penciptaan sumber penerimaan negara baru dan mencermati pembayaran bunga utang seiring dengan penambahan outstanding utang pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Jakarta: BPK RI.
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan APBN 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2021. Nota Keuangan APBN 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2022. Nota Keuangan APBN 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2023. Nota Keuangan APBN 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2024. Nota Keuangan APBN 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2025. Nota Keuangan APBN 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- LPEM FEB UI. 2025. Indonesia Economic Outlook. Jakarta: LPEM UI.



## **Badan Keahlian DPR RI**

**Pusat Analisis Anggaran dan  
Akuntabilitas Keuangan Negara**

[www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

